



Catatan Persidangan Oleh Hakim
Pengadilan Negeri Dalam Daftar
Catatan Perkara (Pasal 209 KUHP)

Perkara Nomor 818/Pid.C/2024/PN Rap

Catatan persidangan Pengadilan Negeri Rantau Prapat yang mengadili perkara pidana pada peradilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan cepat pada hari Kamis, tanggal 12 Desember 2024 dalam perkara Terdakwa I. Akbar Budiman Alias Budi, Terdakwa II. Arianto Alias Aan;

Susunan Persidangan :

- 1. Bob Sadiwijaya, S.H., M.H..... Hakim;
- 2. Sarbarita Simanjuntak, SH..... Panitera Pengganti;

Sidang dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum oleh Hakim lalu Hakim memerintahkan kepada Penyidik agar menghadapkan Para Terdakwa keruang sidang;

Lalu Penyidik menghadapkan Para Terdakwa keruang sidang dalam keadaan bebas. Atas pertanyaan Hakim, Para Terdakwa menerangkan sebagai berikut :

- I. Nama Lengkap : **AKBAR BUDIMAN ALIAS BUDI;**
Tempat lahir : Kampng Lalang;
Umur/Tanggal lahir : 31 Tahun / 5 Mei 1993;
Jenis Kelamin : laki-laki;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Tempat tinggal : Dusun I KP Lalang Desa Gunung Melayu
Kecamatan Kualuh Selatan, Kabupaten
Labuhanbatu Utara;

Agama : Islam;
Pekerjaan : Belum / Tidak bekerja;
- II. Nama Lengkap : **ARIANTO ALIAS AAN;**
Tempat lahir : Medan;
Umur/Tanggal lahir : 42 Tahun / 22 Februari 1982;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kewarganegaraan : Indonesia;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tempat tinggal : Damuli Pekan Damuli Pekan Kecamatan
Kualuh Selatan, Kabupaten Labuhanbatu
Utara;

Agama : Islam;

Pekerjaan : Wiraswasta;

Para Terdakwa tidak ditahan;

Para Terdakwa menghadap sendiri dipersidangan;

Selanjutnya atas pertanyaan Hakim, Para Terdakwa menyatakan dalam keadaan sehat;

Kemudian Hakim mengingatkan Para Terdakwa supaya memperhatikan segala sesuatu yang didengar dan dilihatnya disidang;

Lalu Hakim memerintahkan Penyidik untuk membacakan uraian tindak pidana yang dilakukan oleh Para Terdakwa;

Kemudian Hakim memberitahukan kepada Para Terdakwa bahwa Penyidik mengajukan Para Terdakwa kepersidangan karena Pasal 364 dari KUHPidana yaitu Pencurian Ringan;

Selanjutnya dipersidangan telah didengar keterangan saksi Nurlita Ashari, saksi Eko Hardinata, dan saksi Diding Surya lalu telah didengar keterangan Para Terdakwa yang pada pokoknya Para Terdakwa telah mengakui perbuatannya serta memperhatikan barang bukti dipersidangan;

Kemudian Hakim menyatakan pemeriksaan perkara ini telah cukup selanjutnya Hakim akan menjatuhkan putusan sebagai berikut :

PUTUSAN

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Rantau Prapat yang mengadili perkara tindak pidana ringan dengan acara pemeriksaan cepat telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa I. Akbar Budiman Alias Budi, Terdakwa II. Arianto Alias Aan;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara tersebut;

Setelah mendengar keterangan Para Saksi, Para Terdakwa serta memperhatikan barang bukti dipersidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Para Saksi, Para Terdakwa serta barang bukti yang diajukan kepersidangan maka Hakim berpendapat bahwa Para Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam Pasal 364 dari KUHPidana Jo.Perma No. 2 Tahun 2012 Tentang Penyesuaian Batasan Tindak Pidana Ringan Dan Jumlah Denda Dalam KUHP;

Halaman 2 dari 4 Catatan Putusan Nomor 818/Pid.C/2024/PN Rap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa mampu bertanggung jawab maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam hal penjatuhan pidana kepada Para Terdakwa tidak semata-mata untuk pembalasan atas perbuatannya namun tujuan dari pemidanaan adalah sebagai sarana perbaikan atas perilaku Para Terdakwa tersebut agar Para Terdakwa tidak mengulangi lagi perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas Hakim akan menjatuhkan pidana percobaan kepada Para Terdakwa sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 14 (a) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti berupa Buah kelapa sawit sebanyak 6 (enam) janjang, yang telah disita dari Para Terdakwa adalah milik PT. MP. Leidong West Indonesia maka sudah sepatutnya dikembalikan kepada pemiliknya PT. MP. Leidong West Indonesia melalui saksi Nurlita Ashari;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti mengenai barang bukti 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda warna Hitam tanpa Nomor Polisi adalah milik Para Terdakwa dipakai untuk mencari nafkah maka akan dikembalikan kepada Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Pasal 364 dari KUHPidana Jo.Perma No. 2 Tahun 2012, tentang penyesuaian batasan tindak pidana ringan dan jumlah denda dalam KUHP, serta Peraturan Perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa I. **Akbar Budiman Alias Budi**, Terdakwa II. **Arianto Alias Aan** tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Pencurian Ringan*";
2. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing- masing selama 1 (satu) bulan;
3. Menetapkan pidana tersebut tidak usah dijalani kecuali jika dikemudian hari ada putusan hakim yang menentukan lain disebabkan karena Para Terpidana melakukan suatu tindak pidana sebelum masa percobaan selama 3 (tiga) bulan berakhir;
4. Menetapkan barang bukti berupa;
 - Buah kelapa sawit sebanyak 6 (enam) janjang;Dikembalikan kepada PT. MP. Leidong West Indonesia melalui saksi Nurlita Ashari;

Halaman 3 dari 4 Catatan Putusan Nomor 818/Pid.C/2024/PN Rap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Supra X 125 warna putih biru BK 5406 JU;

Dikembalikan kepada Terdakwa Arianto Alias Aan;

5. Membebaskan kepada Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan pada hari Kamis, tanggal 12 Desember 2024 oleh Bob Sadiwijaya, S.H., M.H. selaku Hakim Pengadilan Negeri Rantau Prapat, Putusan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dan dibantu oleh Sarbarita Simanjuntak, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut serta dihadiri TH. Sipahutar Penyidik Pembantu pada Polsek Kualuh Hulu selaku Kuasa Penuntut Umum dan Terdakwa.

Panitera Pengganti,

Hakim,

Sarbarita Simanjuntak, S.H.

Bob Sadiwijaya, S.H., M.H.